



**PUTUSAN**  
Nomor 456/Pid.B/2020/PN Amb

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Ambon yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **Irwan Alias La Icong**
2. Tempat lahir : Tulehu
3. Umur/Tanggal lahir : 30/8 September 1990
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Rt. 01 Rw. 02 Dusun Hurnula II Desa Tulehu Kec. Salahutu Kab. Maluku Tengah.
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Tidak ada

Terdakwa Irwan Alias La Icong ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 19 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 27 November 2020

Terdakwa Irwan Alias La Icong ditahan dalam tahanan rutan oleh:

2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 8 November 2020 sampai dengan tanggal 17 Desember 2020

Terdakwa Irwan Alias La Icong ditahan dalam tahanan rutan oleh:

3. Penuntut Umum sejak tanggal 4 Desember 2020 sampai dengan tanggal 23 Desember 2020

Terdakwa Irwan Alias La Icong ditahan dalam tahanan rutan oleh:

4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 10 Desember 2020 sampai dengan tanggal 8 Januari 2021

Terdakwa Irwan Alias La Icong ditahan dalam tahanan rutan oleh:

5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 9 Januari 2021 sampai dengan tanggal 9 Maret 2021

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Ambon Nomor 456/Pid.B/2020/PN Amb tanggal 10 Desember 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 456/Pid.B/2020/PN Amb tanggal 10 Desember 2020 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **IRWAN Alias LA ICONG** bersalah melakukan tindak pidana "**Kekerasan Bersama Terhadap Orang**" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Dakwaan Pertama : Pasal 170 ayat (1) KUHP
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **IRWAN Alias LA ICONG** berupa pidana penjara selama 8 (delapan) bulan dikurangi selama terdakwa **IRWAN Alias LA ICONG** berada dalam tahanan dengan perintah agar terdakwa **IRWAN Alias LA ICONG** tetap ditahan ;
3. Membebaskan kepada terdakwa **IRWAN Alias LA ICONG** untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 2000,- (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan terdakwa yang pada pokoknya tetap pada suratuntutannya;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

DAKWAAN

**KeSatu :**

Bahwa terdakwa **IRWAN Alias LA ICONG** bersama sama dengan sdr Dedi Mahu Alias MORES dan sdr Muhamad Nasir Lestaluhu Alias Atete (masing-masing masuk dalam Daftar Pencarian Orang / DPO) pada hari Minggu tanggal 18 bulan Oktober tahun 2020 sekitar pukul 20.00 Wit atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Oktober atau setidaknya pada suatu waktu dalam Tahun 2020, bertempat di Dusun Hurnala II Desa Tulehu Kec. Salahutu Kab. Maluku Tengah, atau setidaknya pada suatu tempat yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Ambon yang berwenang memeriksa dan mengadili "**terdakwa dengan terang-terangan dan dengan**

Halaman 2 dari 21 Putusan Nomor 456/Pid.B/2020/PN Amb



tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang yaitu saksi **HASIM DILASA Alias Bapak Tua**". Perbuatan tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari, tanggal dan waktu kejadian tersebut, terdakwa bersama-sama dengan saudara Atete sementara minum kopi di pangkalan Ojek Hurnala II dan tidak lama kemudian datang saudara Dedi Mores yang menanyakan La Awing dan karena saudara La Awing Tidak ada kemudian terdakwa bersama-sama dengan saudara Atete berdiri dan menuju ke gudang milik saudara LA MANCE, sesampai di depan pintu gudang, saudara DEDI MORES dan ATETE mendorong-gedor pintu gudang dan tidak lama kemudian pintu gudang terbuka, kemudian terdakwa bersama-sama dengan saudara Atete dan saudara Mores masuk ke dalam gudang dan langsung menuju ke jembatan tambat perahu dan memanggil saksi korban yang saat itu sementara berada di atas perahu yang sementara barlabu di jembatan tambat perahu milik saudara La Mance, kemudian saksi korban Hasim Dilasa Alias Bapak Tua turun dari Perahu dan menuju ke Jembatan dan setelah sampai di jembatan kemudian terdakwa bertanya kepada korban bahwa " LA AWING dimana ? " namun korban menjawab "tidak tahu mungkin ada pergi ke suli " mendengar jawaban dari korban tersebut, secara tiba-tiba terdakwa LA ICONG langsung memukul korban, dan secara bersamaan saudara DEDI MORES dan ATETE juga ikut memukul korban secara bersama sama dan karena korban merasa sakit sehingga korban berteriak minta ampun dan minta tolong namun terdakwa bersama dengan saudara DEDI MORES dan ATETE tidak menghiraukan teriakan korban, kemudian korban berusaha menghindar dan masuk ke dalam gudang dari arah belakang namun terdakwa bersama dengan saudara DEDI MORES dan ATETE mengejar korban hingga masuk ke dalam gudang kemudian terdakwa LA ICONG mengambil sebuah kayu balok dan langsung memukul korban dengan menggunakan kayo balok dan mengenai kepala korban, hingga korban terjatuh dan tidak sadarkan diri,
- Bahwa ketika terdakwa IRWAN Alias LA ICONG bersama sama dengan sdr Dedi Mahu Alias MORES dan sdr Muhamad Nasir Lestaluhu Alias Atete melakukan kekerasan secara bersama-sama terhadap saksi korban, saat itu saksi korban tidak melakukan perlawanan,
- Bahwa akibat kekerasan tersebut saksi korban mengalami luka lecet dan luka robek pada daerah dahi kiri hal mana dikuatkan dengan Visum Et Repertum No :843.2/2515 / VER /RSUDIU/ X / 2020 Tanggal 18 Oktober



2020 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. C. William Sialana, M. Kes, Spf Dokter pada RSUD Dr. H. Ishak Umarella yang melakukan pemeriksaan terhadap saksi korban HASIM DILASA pada Tanggal 18 Oktober 2020, pukul 21.25 Wit dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

**Hasil Pemeriksaan :**

1. Kepala : Tidak ada kelainan
2. Wajah : -
  - Dahi : - tampak satu buah lecet pada dahi kiri bawah , dengan ukuran diameter , satu centimeter, titik tengah luka berjarak tujuh sentimeter dari garis tengah wajah ke arah kiri, luka berbentuk bulat, batas luka tidak tegas , warna luka kemerahan.
  - Tampak satu buah lecet pada daerah dahi kiti atas, dengan ukuran diameter satu centimeter, titik tengah luka berjarak lima centimeter dari garis tengah wajah ke arah kiri, luka berbentuk bulat batas luka tidak tegas, warna luka kemerahan
  - Pelipis : tampak satu buah luka robek pada daerah pelipis kiri, dengan ukuran panjang satu koma tujuh sentimeter, lebar nol koma dua sentimeter dan dalam nol koma satu sentimeter ( satu jahitan), titik tengah luka berjarak tujuh sentimeter dari garis tengah wajah ke arah kiri, luka berbentuk garis lurus, tepi luka tidak rata, tebing luka terdiri dari kulit dan jaringan lemak, dasar luka berupa jaringan lemak, jembatan jaringan tidak ada, perdarahan aktif tidak ada, warna luka kemerahan.
  - Mata : Tidak ada kelainan
  - Pipi : Tidak ada kelainan
  - Telinga : Tidak ada kelainan
  - Hidung : Tidak ada kelainan
  - Mulut : Tidak ada kelainan
3. Bahu : Tidak ada kelainan
4. Anggota Gerak atas (tangan) : Tidak ada kelainan
5. Anggota Gerak atas (kaki) : - tampak satu buah luka lecet pada daerah lutut kanan, dengan ukuran diameter satu centimeter, titik tengah luka berjarak tiga dari garis tengah lutut kaki kanan ke arah bawah, luka berbentuk bulat , batas luka tidak tegas, warna luka kemerahan.
  - tampak satu buah luka lecet pada daerah lutut kiri, dengan ukuran diameter satu centimeter, titik tengah luka berjarak tiga dari garis tengah lutut kaki kiri ke arah bawah, luka berbentuk bulat , batas luka tidak tegas, warna luka kemerahan.



**Kesimpulan:**

Satu buah luka robek, empat buah luka lecet, perlukaan ini disebabkan oleh karena kekerasan benda tumpul.

Perbuatan terdakwa tersebut diatas sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam *pasal 170 ayat (1) KUHP*.

**ATAU**

**Kedua :**

Bahwa terdakwa **IRWAN Alias LA ICONG** bersama sama dengan sdr Dedi Mahu Alias MORES dan sdr Muhamad Nasir Lestaluhu Alias Atete (masing-masing masuk dalam Daftar Pencarian Orang / DPO) pada hari Minggu tanggal 18 bulan Oktober tahun 2020 sekitar pukul 20.00 Wit atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Oktober atau setidaknya pada suatu waktu dalam Tahun 2020, bertempat di Dusun Hurnala II Desa Tulehu Kec. Salahutu Kab. Maluku Tengah, atau setidaknya pada suatu tempat yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Ambon yang berwenang memeriksa dan mengadili "**yang melakukan, menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan berupa penganiayaan, terhadap korban yaitu saksi HASIM DILASA Alias Bapak Tua**". Perbuatan tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- *Bahwa pada hari, tanggal dan waktu kejadian tersebut, terdakwa bersama-sama dengan saudara Atete sementara minum kopi di pangkalan Ojek Hurnala II dan tidak lama kemudian datang saudara Dedi Mores yang menanyakan La Awing dan karena saudara La Awing Tidak ada kemudian terdakwa bersama-sama dengan saudara Atete berdiri dan menuju ke gudang milik saudara LA MANCE, sesampai di depan pintu gudang, saudara DEDI MORES dan ATETE mendorong-gedor pintu gudang dan tidak lama kemudian pintu gudang terbuka, kemudian terdakwa bersama-sama dengan saudara Atete dan saudara Mores masuk ke dalam gudang dan langsung menuju ke jembatan tambat perahu dan memanggil saksi korban yang saat itu sementara berada di atas perahu yang sementara barlabu di jembatan tambat perahu milik saudara La Mance, kemudian saksi korban Hasim Dilasa Alias Bapak Tua turun dari Perahu dan menuju ke Jembatan dan setelah sampai di jembatan kemudian terdakwa bertanya kepada korban bahwa " LA AWING dimana ? " namun korban menjawab "tidak tahu mungkin ada pergi ke suli " mendengar jawaban dari korban tersebut, secara tiba-tiba terdakwa LA ICONG langsung memukul korban, dan secara bersamaan*





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saudara DEDI MORES dan ATETE juga ikut memukul korban secara bersama sama dan karena korban merasa sakit sehingga korban berteriak minta ampun dan minta tolong namun terdakwa bersama dengan saudara DEDI MORES dan ATETE tidak menghiraukan teriakan korban, kemudian korban berusaha menghindar dan masuk ke dalam gudang dari arah belakang namun terdakwa bersama dengan saudara DEDI MORES dan ATETE mengejar korban hingga masuk ke dalam gudang kemudian terdakwa LA ICONG mengambil sebuah kayu balok dan langsung memukul korban dengan menggunakan kayo balok dan mengenai kepala korban, hingga korban terjatuh dan tidak sadarkan diri,

- Bahwa ketika terdakwa **IRWAN Alias LA ICONG** bersama sama dengan sdr Dedi Mahu Alias MORES dan sdr Muhamad Nasir Lestaluhu Alias Atete melakukan kekerasan secara bersama-sama terhadap saksi korban, saat itu saksi korban tidak melakukan perlawanan,
- Bahwa akibat kekerasan tersebut saksi korban mengalami luka lecet dan luka robek pada daerah dahi kiri hal mana dikuatkan dengan Visum Et Repertum No :843.2/2515 / VER /RSUDIU/ X / 2020 Tanggal 18 Oktober 2020 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. C. William Sialana, M. Kes, Spf Dokter pada RSUD Dr. H. Ishak Umarella yang melakukan pemeriksaan terhadap saksi korban HASIM DILASA pada Tanggal 18 Oktober 2020, pukul 21.25 Wit dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

## Hasil Pemeriksaan :

1. Kepala : Tidak ada kelainan
2. Wajah :

Dahi : - tampak satu buah lecet pada dahi kiri bawah , dengan ukuran diameter , satu centimeter, titik tengah luka berjarak tujuh sentimeter dari garis tengah wajah kea rah kiri, luka berbentuk bulat, batas luka tidak tegas , warna luka kemerahan.

Tampak satu buah lecet pada daerah dahi kiti atas, demgan ukuran diameter satu centimeter, titik tengah luka berjarak lima centimeter dari garis tengah wajah kea rah kiri, luka berbentuk bulat batas luka tidak tegas, warna luka kemerahan

Pelipis : tampak satu buah luka robek pada daerah pelipis kiri, dengan ukuran panjang satu koma tujuh sentimeter, lebar nol koma dua sentimeter dan dalam nol koma satu sentimeter ( satu jahitan), titik tengah luka berjarak tujuh sentimeter dari garis tengah wajah kea rah kiri, luka berbentuk garis lurus, tepi luka tidak rata, tebing luka terdiri dari kulit dan

Halaman 6 dari 21 Putusan Nomor 456/Pid.B/2020/PN Amb

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



jaringan lemak, dasar luka berupa jaringan lemak, jembatan jaringan tidak ada, perdarahan aktif tidak ada, warna luka kemerahan.

Mata : Tidak ada kelainan

Pipi : Tidak ada kelainan

Telinga : Tidak ada kelainan

Hidung : Tidak ada kelainan

Mulut : Tidak ada kelainan

3. Bahu : Tidak ada kelainan

4. Anggota Gerak atas (tangan) : Tidak ada kelainan

5. Anggota Gerak atas (kaki) : - tampak satu buah luka lecet pada daerah lutut kanan, dengan ukuran diameter satu centimeter, titik tengah luka berjarak tiga dari garis tengah lutut kaki kanan ke arah bawah, luka berbentuk bulat, batas luka tidak tegas, warna luka kemerahan.

- tampak satu buah luka lecet pada daerah lutut kiri, dengan ukuran diameter satu centimeter, titik tengah luka berjarak tiga dari garis tengah lutut kaki kiri ke arah bawah, luka berbentuk bulat, batas luka tidak tegas, warna luka kemerahan.

**Kesimpulan:**

Satu buah luka robek, empat buah luka lecet, perlukaan ini disebabkan oleh karena kekerasan benda tumpul.

**Perbuatan terdakwa tersebut diatas sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (1) KUHPidana jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana**

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

**1. Ali Wijaya alias Ali** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa di penyidik dan benar keterangan saksi dipenyidik;
- Bahwa saksi dihadapkan dipersidangan sehubungan dengan masalah pemukulan atau pengeroyokan terhadap saksi korban dan yang melakukan pemukulan dan pengeroyokan setahu saksi adalah Dedi Mores Atete dan terdakwa La Icong sedang yang menjadi korban adam adalah Hasim Dilasa;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pemukulan dan pengeroyokan terjadi pada Hari Minggu Tanggal 18 Oktober 2020 sekitar pukul 20.00 WIT bertempat di Dusun Humala II Desa Tulehu Kecamatan Salahatu Kabupaten Maluku Tengah;
- Bahwa saat saudara Dedi Mores Atete dan La Icong melakukan pemukulan saat itu lelaki Dedi Mores memukul korban dengan kepala kedua tangan, saudara Atete menggunakan kedua kepala tangan serta terdakwa La Icong memukul dengan kedua kepalan tangan serta terakhir memukul korban dengan sebilah kayu;
- Bahwa saksi melihat saudara Dedi Mores, Atete dan La Icong memukul korban Hasim Dilasa dengan menggunakan kepalan tangan mereka tepat mengenai bagian perut dan dada dan ketika korban naik ke dalam gudang saksi tidak tahu lagi para terdakwa memukul korban mengenai bagian apa karena saat itu juga saudara Dedi Mores menyerang saksi dan akhirnya saksi menghindar;
- Bahwa saat itu saksi melihat saudara Dedi Mores, saudara Atete dan terdakwa La Icong memukul korban banyak kali atau secara berulang-ulang;
- Bahwa pada saat itu korban sementara berada di Kapal Kayu kemudian datang kemudian dating terdakwa bersama saudara Dedi Mores, saudara Atete kemudian menyuruh korban naik ke atas jembatan dan ketika korban sampai diatas jembatan dan menanyakan kepada korban , "La Awing dimana ose kasih sembunyi dimana ? , lalu korban menjawab, "Beta seng tahu tadi dia ke suli" dan secara serentak terdakwa dan temannya langsung memukul korban kemudian korban berusaha menghindar dan naik kedalam gudang sambil berteriak minta tolong akan tetapi terdakwa dan temannya terus mengejar karena korban sudah tua dan sempoyongan korban langsung terjatuh ditempat duduk kemudian saksi melihat terdakwa La Icong memegang sebuah batok dan mendekati korban akan tetapi saksi tidak tahu apakah terdakwa memukul korban dengan kayu tersebut atau tidak karena saat itu saksi tidak perhatikan karena saat itu saksi juga hendak diserang oleh saudara Dedi Mores;
- Bahwa setelah kejadian saksi melihat kondisi korban terbaring ditempat duduk serta saksi melihat bagian kening korban sebelah kiri mengeluarkan darah;
- Bahwa saksi tidak tahu ada persoalan apa sehingga pelaku saudara Dedi Mores, Atete dan terdakwa La icong melakukan pemukulan terhadap korban Hasim Dilasa saat itu;
- Bahwa keterangan saksi sudah tidak ada lagi;

Halaman 8 dari 21 Putusan Nomor 456/Pid.B/2020/PN Amb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan;

**2. La Takolo alias Bapak Kolo** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa dipenyidik dan benar semua keterangan saksi dalam BAP penyidik;
- Bahwa saksi dihadapkan dipersidangan sehubungan dengan pemukulan atau pengeroyokan yang dilakukan oleh saudara Dedi Mores, Atete dan terdakwa La Icong sedang yang menjadi korban adalah saudara Hasim Dilasa;
- Bahwa kejadian pemukulan atau pengeroyokan terjadi pada hari Minggu tanggal 18 Oktober 2020 sekitar pukul 20.00 Wit bertempat di dusun Humala II Desa Tulehu Kecamatan Salahutu Kabupaten Maluku Tengah;
- Bahwa saudara Dedi Mores memukul korban dengan kepala kedua tangan, saudara Atete menggunakan kepala kedua tangan serta terdakwa La Icong memukul dengan kepala kedua tangan serta terakhir memukul korban dengan sebilah kayu;
- Bahwa saksi melihat saudra Dedi Mores, saudara Atete dan terdakwa La Icong memukul korban Hisam Dilasa dengan menggunakan kepala tangan mereka tepat mengenai bagian perut dan dada dan ketika korban naik ke dalam gedung saksi tidak tahu lagi para terdakwa memukul korban mengenai bagian apa karena saat itu juga saudara Dedi Mores menyerang saksi dan akhirnya saksi menghindar;
- Bahwa saat itu saksi melihat saudara Dedi Mores, saudara Atete dan terdakwa La Icong memukul korban banyak kali atau secara berulang-ulang;
- Bahwa saksi melihat ketiga pelaku DEDI MORES, ATETE dan LA ICONG dalam keadaan mabuk memukul saksi korban Hasim Dilasa;
- Bahwa kondisi dan situasi kejadian pada saat itu malam hari diatas jembatan tambat perahu milik saudara La Mance serta berlanjut di gudang;
- Bahwa pada saat saksi menyaksikan pemukulan dalam jarak kurang lebih 3 (tiga) meter;
- Bahwa pada saat itu selain Saksi sendiri masih ada orang lain lagi yang turut menyaksikan kejadian tersebut diantaranya adalah saudara ALI WIJAYA dan abk kapal akan tetapi abk kapal tersebut Saksi tidak kenal.
- Bahwa keterangan saksi sudah tidak ada lagi
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan;

Halaman 9 dari 21 Putusan Nomor 456/Pid.B/2020/PN Amb



**3. Hasim Dilasa alias Bapak Tua** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa dipenyidik dan benar keterangan saksi dalam BAP Penyidik;
- Bahwa saksi dihadapkan dipersidangan sehubungan dengan pemukulan yang saksi alami dan yang melakukan pemukulan atau pengeroyokan saat itu setahu saksi adalah Saudara DEDI MORES, ATETE dan terdakwa LA ICONG.
- Bahwa pemukulan atau pengeroyokan saat itu terjadi pada hari Minggu Tanggal 18 Oktober 2020 sekitar pukul 20.00 Wit bertempat di Dusun Hurnala II Desa Tulehu Kecamatan Salahutu Kabupaten Maluku Tengah.
- Bahwa saat itu pelaku saudara DEDI MORES memukul Saksi Korban dengan kepala kedua tangan, Pelaku ATETE menggunakan Kedua Kepala tangan, serta terdakwa LA ICONG memukul dengan Kedua Kepala tangan serta terakhir memukul Saksi Korban dengan sebilah kayu.
- Bahwa saat itu Saudara DEDI MORES, ATETE dan LA ICONG memukul Saksi Korban dengan menggunakan kepala tangan mereka tepat mengenai bagian Muka atau kepala serta perut dan dada, dan ketika Saksi Korban naik ke dalam gudang kemudian saudara LA ICONG memukul Saksi Korban dengan balok kayu hingga Saksi Korban terjatuh di tempat duduk, dan ketika Saksi Korban terjatuh kemudian Saksi Korban diseret hingga terjatuh lagi ke tanah kemudian para pelaku masih memukuli Saksi Korban hingga Saksi Korban tidak sadarkan diri.
- Bahwa saat itu Saksi Korban tidak ingat lagi berapa kali para pelaku memukul Saksi Korban saat itu yang pastinya para pelaku memukul Saksi Korban sangat banyak kali kemudian LA ICONG memukul korban terakhir dengan balok kayu sebanyak satu kali hingga Saksi Korban terjatuh kemudian saksi berusaha menghindari menuju naik ke gudang sambil saksi berteriak meminta tolong mendengar teriakan saksi para terdakwa tambah marah dan mengejar saksi ketika sampai didalam gudang tiba-tiba terdakwa La Icong langsung memukul saksi dengan balok kayu ke kepala saksi sehingga saksi terjatuh ke tempat duduk dan selanjutnya saksi ditarik lagi hingga terjatuh ke tanah kemudian saksi tidak sadarkan diri dan ketika sadar saksi sudah di rumah sakit.
- Bahwa setelah Saksi mengalami kejadian tersebut Saksi mengalami luka robek pada kening sebelah kiri dan banyak mengeluarkan darah, serta



Saksi merasakan kepala dan seluruh badan Saksi terasa sakit semua, kemudian pada saat kejadian Saksi sempat tidak sadarkan diri.

- Bahwa Saksi sendiri juga tidak tahu ada persoalan apa sehingga pelaku Saudara DEDI MORES, ATETE dan LA ICONG melakukan Pemukulan terhadap Saksi saat itu karena Saksi merasa tidak mempunyai permasalahan dengan mereka
- Bahwa menurut Saksi pada saat itu Saudara DEDI MORES, ATETE dan LA ICONG secara terang-terangan dan dengan tenaga bersama saat melakukan Pemukulan terhadap diri Saksi
- Bahwa saat itu Saksi melihat terdakwa LA ICONG dan teman-temannya Saudara DEDI MORES, ATETE saat memukul Saksi mereka dalam keadaan mabuk.
- Bahwa saat saksi di pukul oleh terdakwa dan teman-temannya, saksi tidak melakukan perlawanan.
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan saksi korban **HASIM DI LASA Alias BAPAK TUA**, mengatakan bahwa terdakwa memukul korban dengan menggunakan tangan hanya 1 (satu) kali dan dengan menggunakan kayu juga hanya satu kali, korban tetap pada keterangan korban dan terdakwa tetap pada keterangan terdakwa;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum membacakan visum et repertum yang terdapat dalam berkas perkara Nomor: BP/09/XI/2020/Reskrim Polres Kota P. Ambon & P.P. Lease Sektor Salahutu, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Visum Et Repertum No :843.2/2515 / VER /RSUDIU/ X / 2020 Tanggal 18 Oktober 2020 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. C. William Sialana, M. Kes, Spf Dokter pada RSUD Dr. H. Ishak Umarella yang melakukan pemeriksaan terhadap saksi korban HASIM DILASA pada Tanggal 18 Oktober 2020, pukul 21.25 Wit dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

**Hasil Pemeriksaan :**

1. Kepala : Tidak ada kelainan
2. Wajah :

Dahi : - tampak satu buah lecet pada dahi kiri bawah , dengan ukuran diameter , satu centimeter, titik tengah luka berjarak tujuh sentimeter dari garis tengah wajah kea rah kiri, luka berbentuk bulat, batas luka tidak tegas , warna luka kemerahan.

Tampak satu buah lecet pada daerah dahi kiti atas, demgan ukuran diameter satu centimeter, titik tengah luka berjarak lima centimeter dari

Halaman 11 dari 21 Putusan Nomor 456/Pid.B/2020/PN Amb



garis tengah wajah kea rah kiri, luka berbentuk bulat batas luka tidak tegas, warna luka kemerahan

Pelipis : tampak satu buah luka robek pada daerah pelipis kiri, dengan ukuran panjang satu koma tujuh sentimeter, lebar nol koma dua sentimeter dan dalam nol koma satu sentimeter ( satu jahitan), titik tengah luka berjarak tujuh sentimeter dari garis tengah wajah kea rah kiri, luka berbentuk garis lurus, tepi luka tidak rata, tebing luka terdiri dari kulit dan jaringan lemak, dasar luka berupa jaringan lemak, jembatan jaringan tidak ada, perdarahan aktif tidak ada, warna luka kemerahan.

Mata : Tidak ada kelainan

Pipi : Tidak ada kelainan

Telinga : Tidak ada kelainan

Hidung : Tidak ada kelainan

Mulut : Tidak ada kelainan

3. Bahu : Tidak ada kelainan

4. Anggota Gerak atas (tangan) : Tidak ada kelainan

5. Anggota Gerak atas (kaki) : - tampak satu buah luka lecet pada daerah lutut kanan, dengan ukuran diameter satu centimeter, titik tengah luka berjarak tiga dari garis tengah lutut kaki kanan kearah bawah, luka berbentuk bulat , batas luka tidak tegas, warna luka kemerahan.

- tampak satu buah luka lecet pada daerah lutut kiri, dengan ukuran diameter satu centimeter, titik tengah luka berjarak tiga dari garis tengah lutut kaki kiri kearah bawah, luka berbentuk bulat , batas luka tidak tegas, warna luka kemerahan.

### **Kesimpulan:**

Satu buah luka robek, empat buah luka lecet, perlukaan ini disebabkan oleh karena kekerasan benda tumpul

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa pernah diperiksa dipenyidik dan benar keterangan terdakwa dipnyidik;
- Bahwa terdakwa dihadapkan dipersidangan sehubungan dengan melakukan kekerasan bersama terhadap orang;
- Bahwa kejadian kekerasan tersebut terjadi pada hari Minggu Tanggal 18 Oktober 2020 sekitar pukul 20.00 Wit bertempat di Dusun Hurnala II Desa Tulehu Kecamatan Salahutu Kabupaten Maluku Tengah.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- Bahwa yang melakukan kekerasan bersama terhadap orang saat itu adalah Terdakwa Sendiri (IRWAN Alias LA ICONG), DEDI MAHU Alias MORES, dan saudara MUHAMAD NASIR LESTALUHU Alias ATETE dan yang menjadi korbannya Terdakwa tidak mengenalnya tapi Terdakwa sering memanggil korban dengan BAPA TUA
- Bahwa saat itu Terdakwa bersama dengan saudara DEDI MAHU Alias MORES, dan saudara MUHAMAD NASIR LESTALUHU Alias ATETE melakukan Pemukulan terhadap diri korban BAPA TUA saat itu dengan menggunakan alat berupa telapak tangan kanan kemudian saudara DEDI MAHU Alias MORES, dan saudara MUHAMAD NASIR LESTALUHU Alias ATETE juga memukul korban dengan tangan mereka, dan ketika korban naik ke gudang Terdakwa ikut korban dan Terdakwa memukul korban dengan sebuah balok kayu.
- Bahwa pada saat itu Terdakwa memukul korban dengan telapak tangan kanan Terdakwa mengenai pundak sebelah kanan, sedangkan saudara DEDI MAHU Alias MORES, dan saudara MUHAMAD NASIR LESTALUHU Alias ATETE Terdakwa tidak mengetahui memukul korban mengenai sebelah mana, kemudian disaat korban naik ke gudang kemudian Terdakwa ikut dan memukul korban dengan sebuah balok kayu mengenai kening sebelah kiri.
- Bahwa pada saat itu Terdakwa bersama dengan saudara DEDI MAHU Alias MORES, dan saudara MUHAMAD NASIR LESTALUHU Alias ATETE melakukan pemukulan terhadap diri korban diatas jembatan secara bersama-sama, dan ketika korban naik digudang Terdakwa yang memukul korban sendiri dengan sebuah balok kayu.
- Bahwa setelah Terdakwa bersama dengan saudara DEDI MAHU Alias MORES, dan saudara MUHAMAD NASIR LESTALUHU Alias ATETE melakukan pemukulan terhadap korban saat itu terakhir kali Terdakwa melihat korban langsung terjatuh terlentang di tempat duduk.
- Bahwa yang menjadi sebab sehingga Terdakwa dengan Saudara DEDI MAHU Alias MORES, dan saudara MUHAMAD NASIR LESTALUHU Alias ATETE memukul korban saat itu dikarenakan saat itu kami mencari LA AWING ketika kami bertanya kepada korban, akan tetapi korban tidak menjawab akhirnya kami memukul korban saat itu
- Bahwa untuk umur secara pasti Terdakwa tidak tahu akan tetapi korban sudah tua.
- Bahwa kondisi Terdakwa dan saudara DEDI MAHU Alias MORES, dan saudara MUHAMAD NASIR LESTALUHU Alias ATETE saat itu dalam kondisi

Halaman 13 dari 21 Putusan Nomor 456/Pid.B/2020/PN Amb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





Mabuk atau habis mengkonsumsi Minuman Keras Jenis Sopi, saat itu Terdakwa dengan saudara MUHAMAD NASIR LESTALUHU Alias ATETE minum sebanyak 7 (tujuh) botol sedang saudara DEDI MAHU Alias MORES Terdakwa tidak tahu minum dimana.

- Bahwa Terdakwa merasa Menyesal.
- Bahwa dalam persidangan terdakwa meminta maaf dari korban.

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) maupun alat bukti meringankan lainnya;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum tidak mengajukan barang bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 18 bulan Oktober tahun 2020 sekitar pukul 20.00 Wit, bertempat di Dusun Hurnala II Desa Tulehu Kec. Salahutu Kab. Maluku Tengah, terdakwa IRWAN Alias LA ICONG bersama sama dengan sdr Dedi Mahu Alias MORES dan sdr Muhamad Nasir Lestaluhi Alias Atete (masing-masing masuk dalam Daftar Pencarian Orang / DPO) telah memukul dan melakukan pengeroyokan kepada saksi HASIM DILASA Alias Bapak Tua"
- Bahwa terdakwa bersama-sama dengan saudara Atete dan saudara Dedi Mores menuju ke gudang milik saudara LA MANCE dan langsung menuju ke jembatan tambat perahu dan memanggil saksi Hasim Dilasa alias Bapak Tua yang saat itu sementara berada di atas perahu yang sementara berlabuh di jembatan tambat perahu milik saudara La Mance, kemudian terdakwa bertanya kepada saksi Hasim Dilasa alias Bapak Tua bahwa " LA AWING dimana ? " namun saksi Hasim Dilasa alias Bapak Tua menjawab "tidak tahu mungkin ada pergi ke suli " mendengar jawaban dari korban tersebut, secara tiba-tiba terdakwa LA ICONG langsung memukul saksi Hasim Dilasa alias Bapak Tua, dan secara bersamaan saudara DEDI MORES dan ATETE juga ikut memukul saksi Hasim Dilasa alias Bapak Tua secara bersama sama dan karena saksi Hasim Dilasa alias Bapak Tua merasa sakit sehingga saksi Hasim Dilasa alias Bapak Tua berteriak minta ampun dan minta tolong namun terdakwa bersama dengan saudara DEDI MORES dan ATETE tidak menghiraukan teriakan saksi Hasim Dilasa alias Bapak Tua, kemudian saksi Hasim Dilasa alias Bapak Tua berusaha menghindari dan masuk ke dalam gudang dari arah belakang namun



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa bersama dengan saudara DEDI MORES dan ATETE mengejar saksi Hasim Dilasa alias Bapak Tua hingga masuk ke dalam gudang kemudian terdakwa LA ICONG mengambil sebuah kayu balok dan langsung memukul saksi Hasim Dilasa alias Bapak Tua dengan menggunakan kayu balok dan mengenai kepala saksi Hasim Dilasa alias Bapak Tua, hingga korban terjatuh dan tidak sadarkan diri,

- Bahwa ketika terdakwa IRWAN Alias LA ICONG bersama sama dengan sdr Dedi Mahu Alias MORES dan sdr Muhamad Nasir Lestaluhu Alias Atete memukul saksi Hasim Dilasa alias Bapak Tua, saat itu saksi Hasim Dilasa alias Bapak Tua tidak melakukan perlawanan,

- Bahwa akibat kekerasan tersebut saksi Hasim Dilasa alias Bapak Tua mengalami luka lecet dan luka robek pada daerah dahi kiri hal mana dikuatkan dengan Visum Et Repertum No :843.2/2515 / VER /RSUDI/ X / 2020 Tanggal 18 Oktober 2020 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. C. William Sialana, M. Kes, Spf Dokter pada RSUD Dr. H. Ishak Umarella yang melakukan pemeriksaan terhadap saksi korban HASIM DILASA pada Tanggal 18 Oktober 2020, pukul 21.25 Wit;

- tampak satu buah lecet pada dahi kiri bawah , dengan ukuran diameter, satu centimeter, titik tengah luka berjarak tujuh sentimeter dari garis tengah wajah kea rah kiri, luka berbentuk bulat, batas luka tidak tegas , warna luka kemerahan.

- Tampak satu buah lecet pada daerah dahi kiti atas, demgan ukuran diameter satu centimeter, titik tengah luka berjarak lima centimeter dari garis tengah wajah kea rah kiri, luka berbentuk bulat batas luka tidak tegas, warna luka kemerahan

- tampak satu buah luka robek pada daerah pelipis kiri, dengan ukuran panjang satu koma tujuh sentimeter, lebar nol koma dua sentimeter dan dalam nol koma satu sentimeter ( satu jahitan), titik tengah luka berjarak tujuh sentimeter dari garis tengah wajah kea rah kiri, luka berbentuk garis lurus, tepi luka tidak rata, tebing luka terdiri dari kulit dan jaringan lemak, dasar luka berupa jaringan lemak, jembatan jaringan tidak ada, perdarahan aktif tidak ada, warna luka kemerahan.

- tampak satu buah luka lecet pada daerah lutut kanan, dengan ukuran diameter satu centimeter, titik tengah luka berjarak tiga dari garis tengah lutut kaki kanan kearah bawah, luka berbentuk bulat , batas luka tidak tegas, warna luka kemerahan.

Halaman 15 dari 21 Putusan Nomor 456/Pid.B/2020/PN Amb

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- tampak satu buah luka lecet pada daerah lutut kiri, dengan ukuran diameter satu centimeter, titik tengah luka berjarak tiga dari garis tengah lutut kaki kiri ke arah bawah, luka berbentuk bulat, batas luka tidak tegas, warna luka kemerahan.
- Bahwa terdakwa menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif ke satu sebagaimana diatur dalam Pasal 170 Ayat (1) KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang Siapa
2. Dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama;
3. Menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

#### **ad. 1. Unsur Barang Siapa ;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Barang Siapa” adalah setiap orang sebagai subyek hukum/pendukung hak dan kewajiban yang dapat dipertanggungjawabkan atas tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa subyek hukum dalam perkara ini yang diajukan oleh Penuntut Umum ke persidangan adalah Terdakwa Irwan Alias La Icong dan Terdakwa tersebut dalam keadaan sehat baik jasmani maupun rohani, yang setelah diperiksa di persidangan kebenaran identitasnya telah diakui oleh Terdakwa sendiri sebagai identitas dirinya dan dibenarkan pula oleh Para Saksi yang bersesuaian juga dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan sebagaimana tersebut diatas, maka Majelis Hakim berpendapat unsur “**Barang Siapa**”, telah terpenuhi ;

#### **ad. 2. Unsur Dengan terang-terangan dan tenaga bersama ;**

Menimbang, bahwa Wirjono Prodjodikoro dalam tulisannya terkait dengan unsur dimuka umum telah memberikan penjelasan terhadap hal tersebut, yaitu “secara terang-terangan (*openlijk*) berarti tidak secara



tersembunyi. Jadi tidak perlu dimuka umum (*in het openbaar*), cukup apabila tidak diperdulikan, apa ada kemungkinan orang lain dapat melihatnya” ;

Menimbang, bahwa dengan demikian “secara terbuka” (*openlijk*) sebagaimana yang lazimnya diartikan yaitu bahwa peristiwa itu dapat dilihat dari tempat umum. Apakah peristiwa itu sendiri terjadi ditempat umum atau bukan, tidaklah menjadi persoalan;

Menimbang, bahwa selain itu pula oleh Wirjono Prodjodikoro dikatakan bahwa “unsur bersama-sama (*met vereenigde krachten*) memerlukan adanya dua pelaku atau yang bersekongkol saling menolong dalam melakukan kekerasan” dan selain itu pula terhadap hal tersebut R. S. Sianturi menjelaskan bahwa “setidak-tidaknya ada saling pengertian mengenai yang dilakukan dengan tenaga bersama itu. Apakah saling pengertian itu terjadi jauh sebelum kejadian itu atau pada waktu kejadian itu tidak dipersoalkan”

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dipersidangan pada hari Minggu tanggal 18 bulan Oktober tahun 2020 sekitar pukul 20.00 Wit, bertempat di Dusun Hurnala II Desa Tulehu Kec. Salahutu Kab. Maluku Tengah, terdakwa IRWAN Alias LA ICONG bersama sama dengan sdr Dedi Mahu Alias MORES dan sdr Muhamad Nasir Lestaluhu Alias Atete (masing-masing masuk dalam Daftar Pencarian Orang / DPO) telah memukul dan melakukan pengeroyokan kepada saksi HASIM DILASA Alias Bapak Tua”

Menimbang, bahwa tempat dimana Terdakwa dan saudara Dedi Mores dan saudara Atete telah melakukan pengeroyokan tersebut tersebut letaknya di tempat yang dapat terlihat oleh umum dan saat kejadian dilihat oleh saksi Ali Wijaya alias Ali dan saksi La Takolo alias Bapak Kolo dan yang melakukannya bukan hanya Terdakwa sendiri, melainkan bersama juga dengan teman-temannya secara bersama-sama ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan sebagaimana tersebut diatas, maka Majelis Hakim berpendapat unsur “**Dengan Terang- Terangan dan Tenaga Bersama**”, telah terpenuhi ;

**ad. 3. Unsur Menggunakan Kekerasan Terhadap Orang atau Barang ;**

Menimbang, bahwa menggunakan/melakukan kekerasan sebagaimana ditulis oleh Van Bemmelen, yaitu “tindakan kekerasan sebagaimana yang ditafsirkan oleh H. R dengan luas, yakni : Dengan tenaga bersama atau dengan bersekutu dengan beberapa orang mendekati orang lain sambil mengancam dan mendesak orang itu, tepat sekali dipandang oleh Hakim sebagai tindakan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kekerasan” dan lebih lanjut yang dimaksud dengan pengertian atau istilah “Barang” tentu saja adalah segala sesuatu yang berwujud ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dipersidangan pada hari Minggu tanggal 18 bulan Oktober tahun 2020 sekitar pukul 20.00 Wit, bertempat di Dusun Hurnala II Desa Tulehu Kec. Salahutu Kab. Maluku Tengah, terdakwa IRWAN Alias LA ICONG bersama sama dengan sdr Dedi Mahu Alias MORES dan sdr Muhamad Nasir Lestaluhu Alias Atete (masing-masing masuk dalam Daftar Pencarian Orang / DPO) telah memukul dan melakukan pengeroyokan kepada saksi HASIM DILASA Alias Bapak Tua”

Bahwa terdakwa bersama-sama dengan saudara Atete dan saudara Dedi Mores menuju ke gudang milik saudara LA MANCE dan langsung menuju ke jembatan tambat perahu dan memanggil saksi Hasim Dilasa alias Bapak Tua yang saat itu sementara berada di atas perahu yang sementara berlabuh di jembatan tambat perahu milik saudara La Mance, kemudian terdakwa bertanya kepada saksi Hasim Dilasa alias Bapak Tua bahwa “ LA AWING dimana ? “ namun saksi Hasim Dilasa alias Bapak Tua menjawab “tidak tahu mungkin ada pergi ke suli “ mendengar jawaban dari korban tersebut, secara tiba-tiba terdakwa LA ICONG langsung memukul saksi Hasim Dilasa alias Bapak Tua, dan secara bersamaan saudara DEDI MORES dan ATETE juga ikut memukul saksi Hasim Dilasa alias Bapak Tua secara bersama sama dan karena saksi Hasim Dilasa alias Bapak Tua merasa sakit sehingga saksi Hasim Dilasa alias Bapak Tua berteriak minta ampun dan minta tolong namun terdakwa bersama dengan saudara DEDI MORES dan ATETE tidak menghiraukan teriakan saksi Hasim Dilasa alias Bapak Tua, kemudian saksi Hasim Dilasa alias Bapak Tua berusaha menghindar dan masuk ke dalam gudang dari arah belakang namun terdakwa bersama dengan saudara DEDI MORES dan ATETE mengejar saksi Hasim Dilasa alias Bapak Tua hingga masuk ke dalam gudang kemudian terdakwa LA ICONG mengambil sebuah kayu balok dan langsung memukul saksi Hasim Dilasa alias Bapak Tua dengan menggunakan kayo balok dan mengenai kepala saksi Hasim Dilasa alias Bapak Tua, hingga korban terjatuh dan tidak sadarkan diri,

Bahwa ketika terdakwa IRWAN Alias LA ICONG bersama sama dengan sdr Dedi Mahu Alias MORES dan sdr Muhamad Nasir Lestaluhu Alias Atete memukul saksi Hasim Dilasa alias Bapak Tua, saat itu saksi Hasim Dilasa alias Bapak Tua tidak melakukan perlawanan,

Bahwa akibat kekerasan tersebut saksi Hasim Dilasa alias Bapak Tua mengalami luka lecet dan luka robek pada daerah dahi kiri hal mana dikuatkan

Halaman 18 dari 21 Putusan Nomor 456/Pid.B/2020/PN Amb





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Visum Et Repertum No :843.2/2515 / VER /RSUDIU/ X / 2020 Tanggal 18 Oktober 2020 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. C. William Sialana, M. Kes, Spf Dokter pada RSUD Dr. H. Ishak Umarella yang melakukan pemeriksaan terhadap saksi korban HASIM DILASA pada Tanggal 18 Oktober 2020, pukul 21.25 Wit;

- tampak satu buah lecet pada dahi kiri bawah , dengan ukuran diameter, satu centimeter, titik tengah luka berjarak tujuh sentimeter dari garis tengah wajah ke arah kiri, luka berbentuk bulat, batas luka tidak tegas , warna luka kemerahan.
- Tampak satu buah lecet pada daerah dahi kiri atas, dengan ukuran diameter satu centimeter, titik tengah luka berjarak lima centimeter dari garis tengah wajah ke arah kiri, luka berbentuk bulat batas luka tidak tegas, warna luka kemerahan
- tampak satu buah luka robek pada daerah pelipis kiri, dengan ukuran panjang satu koma tujuh sentimeter, lebar nol koma dua sentimeter dan dalam nol koma satu sentimeter ( satu jahitan), titik tengah luka berjarak tujuh sentimeter dari garis tengah wajah ke arah kiri, luka berbentuk garis lurus, tepi luka tidak rata, tepi luka terdiri dari kulit dan jaringan lemak, dasar luka berupa jaringan lemak, jembatan jaringan tidak ada, perdarahan aktif tidak ada, warna luka kemerahan.
- tampak satu buah luka lecet pada daerah lutut kanan, dengan ukuran diameter satu centimeter, titik tengah luka berjarak tiga dari garis tengah lutut kaki kanan ke arah bawah, luka berbentuk bulat , batas luka tidak tegas, warna luka kemerahan.
- tampak satu buah luka lecet pada daerah lutut kiri, dengan ukuran diameter satu centimeter, titik tengah luka berjarak tiga dari garis tengah lutut kaki kiri ke arah bawah, luka berbentuk bulat , batas luka tidak tegas, warna luka kemerahan.

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan sebagaimana tersebut diatas, maka Majelis Hakim berpendapat unsur **“Menggunakan Kekerasan Terhadap Orang”**, telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 170 Ayat (1) KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif ke satu;

Halaman 19 dari 21 Putusan Nomor 456/Pid.B/2020/PN Amb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pembenar, maka Para Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa main hakim sendiri dan meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa sopan dan masih muda diharapkan dapat merubah tingkah laku dikemudian hari;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 170 Ayat (1) KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Irwan alias La Icong**, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana “**Dengan Tenaga Bersama Melakukan Kekerasan Terhadap Orang**”;
2. Menjatuhkan Pidana kepada Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) bulan ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan atau penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Halaman 20 dari 21 Putusan Nomor 456/Pid.B/2020/PN Amb



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

5. Membebaskan Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,-  
(Dua ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ambon, pada hari Senin, tanggal 8 Pebruari 2021, oleh Andi Adha, S.H., sebagai Hakim Ketua, Ismail Wael, S.H., M.H., dan Imanuel Barru, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi Hakim Anggota, dibantu oleh Joseph J. Parera, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Ambon, serta dihadiri oleh Ingriet L. Louhennapessy, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri.

Hakim anggota

Hakim Ketua

**Ismail Wael, S.H., M.H.**

**Andi Adha, S.H.**

**Imanuel Barru, S.H.**

Panitera Pengganti

**Joseph J. Parera, S.H.**